KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH**	**NOMOR SOP**	W.24 – OT.02.02-960
	TANGGAL PEMBUATAN	23 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	02 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH RAKHMAT RENALDY
	NAMA SOP	**LAYANAN PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104). 2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat & Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98). 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130). 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932). 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memahami mekanisme dalam pelaksanaan bantuan hukum; 2. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer; 3. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik; 4. Memahami Tata Naskah Dinas Elektronik; dan 5. Memahami prosedur verifikasi berkas pengajuan perkara litigasi dan berkas kegiatan non litigasi di aplikasi sidbankum sebagai proses dalam rangkaian pencairan anggaran bantuan hukum.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Konsultasi Hukum 2. Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi 3. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	1. Komputer / PC 2. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka LAYANAN PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI akan terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
SOP Nomor : W.24-OT.02.02- 960
Tanggal : 23 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon (User)	Kakanwil	Kadiv P3H	Tim Kerja BPHN	JFT/JFU				
1	Permohonan dari masyarakat disampaikan kepada OBH dan OBHmenyampaikan permohonan melalui Aplikasi Sidbankum	Mulai					Dokumen, Komputer	5 Menit	Data dan Jumlah Pemohon	Apabilamasyarakat menyampaikan ke Kantor Wilayah akan dilayani untuk diarahkan kepada OBH
2	Menerima Permohonan dan melakukan Verifikasi Tahap 1 dan 2 dan membuat BAST Sesuai Permohonan,						Dokumen, Data Jumlah Pemohon, Komputer	15 Menit	Validasi Berkas dan Dokumen BAST	
3	Menerima Persetujuan BAST untuk di Tandatangani oleh Ketua OBH.						Dokumen BASTdan Komputer	10 Menit	Dokumen Persetujuan BAST	
4	Verifikasi BAST oleh Kepala Divisi PPPH / Panitia Pengawas Daerah sebagai dokumen pengajuan Pembuatan SP2D atau pencairan Dana						Dokumen Persetujuan BAST yang telah di tanda tangan Ketua OBH	5 Menit	Dokumen Persetujuan BAST	
5	Pengajuan Pembuatan SP2D						Dokumen Persetujuan BAST dan Dokumen Pengajuan SP2D	1 Hari	Dokumen Pengajuan SP2D / Kwitansi Pembayaran	
6	Menerima Pencairan Dana.	Selesai					Kwitansi Pembayaran	1 Hari	PenerimaanData Pencairan	Litigasi Penyidikan : Rp. 2.000.000 Persidanga : Rp. 3.000.000 Banding/Kasasi: Rp.1.000.000 Non Litigasi Pendampingan : Rp.770.000 DraftingDokumen: Rp.300.000 Penyuluhan : Rp.3.700.000 PembrdyMasyarakat: Rp.2.000.000 KonsultasiHukum: Rp.200.000

Kepala Kantor Wilayah

Rakhmat Renaldy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi